



KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN PANDEGLANG

Jalan Jend. A. Yani No. 172 Telp. (0253) 201024
PANDEGLANG 42213

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN PANDEGLANG
NOMOR : Kd.28.02/4/PP.00/12 /2009

TENTANG

IZIN OPERASIONAL RAUDLATUL ATHFAL (RA)

- Membaca : Surat Kepala Raudlatul Athfal (RA) "QURROTA A'YUN" Nomor : 01/B/RA.QA/I/2009 Tanggal 5 Januari 2009 Tentang Permohonan Izin Operasional Raudlatul Athfal (RA) "QURROTA A'YUN" Jln. Raya Labuan Km.15 No. 03 Cipeucang Rt.02/01 Desa Palanyar Kec. Cipeucang Kabupaten Pandeglang;
- Menimbang : Bawa untuk meningkatkan peran serta masyarakat/lembaga Pendidikan Pra sekolah yang bercirikan Agama Islam dipandang perlu dikeluarkan Surat Keputusan Tentang Izin Operasional Raudlatul Athfal (RA) "QURROTA A'YUN" Jln. Raya Labuan Km.15 No. 03 Cipeucang Rt.02/01 Desa Palanyar Kec. Cipeucang Kabupaten Pandeglang;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 367 Tahun 1993, Tentang Raudlatul Athfal sebagai Pendidikan Pra sekolah yang Berciri Khas Agama Islam;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 243 Tahun 2002, Tentang Kegiatan Belajar Raudlatul Athfal;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 Tentang pokok-pokok Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama Propinsi dan Departemen Agama Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Bawa Raudlatul Athfal (RA) "QURROTA A'YUN" Nomor : 01/B/RA.QA/I/2009 Tanggal 5 Januari 2009 Tentang Permohonan Izin Operasional Raudlatul Athfal (RA) "QURROTA A'YUN" Jln. Raya Labuan Km.15 No. 03 Cipeucang Rt.02/01 Desa Palanyar Kec. Cipeucang Kabupaten Pandeglang, terhitung mulai tanggal diberikan Izin Operasional dengan status TERDAFTAR seperti diatur dalam Surat Keputusan Menteri Agama Nomor : 742 Tahun 1997;
- Kedua : Bawa Raudlatul Athfal pada butir pertama memenuhi ketentuan :
a. Penyelenggara Madrasah tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan;
b. Penyelenggara Madrasah harus mempunyai Program Pendidikan yang jelas;
c. Melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Departemen Agama
d. Madrasah Swasta harus memiliki Kepala Madrasah dan tenaga pengajar yang tetap diangkat oleh Penyelenggara RA;
e. Tersedia siswa yang mempunyai syarat sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang;
- Ketiga : Bawa segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada Raudlatul Athfal (RA) "QURROTA A'YUN" Jln. Raya Labuan Km.15 No. 03 Cipeucang Rt.02/01 Desa Palanyar Kec. Cipeucang Kabupaten Pandeglang dan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pandeglang
Pada tanggal : 23 Januari 2009



Drs. H. M. FATHURRAHMAN, M.Pd
NIP. 150 197 893

Tembusan :

1. Dirjen Kelembagaan Agama Islam Depag RI, Jakarta;
2. Direktur Mapenda Islam Depag RI, Jakarta;
3. Kepala Kanwil Depag Propinsi Banten;
4. Pengurus IGRA Kabupaten Pandeglang.



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN PANDEGLANG**

Jalan Jenderal A. Yani No. 172 Telp. 0253-201024 Pandeglang

NOMOR STATISTIK RAUDLATUL ATFAL (RA)

NOMOR : Kd. 28.02.4/PP.00/123/2012

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang

Nomor : Kd. 28.02.4/PP.00/1314/2012

Tanggal : 20 Juni 2012

Diberikan kepada :

Nama RA	:	RA Qurrota A'yun
Alamat	:	Pasar Cipeucang Desa Cipeucang
Kecamatan	:	Cipeucang
Kabupaten	:	Pandeglang
Provinsi	:	Banten

NSRA Lama

0	1	2	2	8	0	2	0	8	0	0	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

NSRA Baru

1	0	1	2	3	6	0	1	0	1	2	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Terhitung Tanggal 20 Juni 2012

Pandeglang, 20 Juni 2012

Kepala,

Drs. H. M. RASNA DAHLAN, M.Ag

NIP. 195707121983021001



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PANDEGLANG
NOMOR : Kd.28.02.4/PP.00/1319/2012

TENTANG

PERUBAHAN NOMOR STATISTIK RAUDLATUL ATHFAL (RA)

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PANDEGLANG

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas Raudlatul Athfal (RA) dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi Raudlatul Athfal (RA);
b. bahwa dalam upaya mencapai tujuan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, dipandang perlu untuk melakukan penyusunan ulang Nomor Statistik Raudlatul Athfal di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang tentang Perubahan Nomor Statistik Raudlatul Athfal (RA).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
6. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2000 tentang Petunjuk Organisasi Departemen Agama;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 480 Tahun 2003.

Memperhatikan : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: DJ.I/456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PANDEGLANG TENTANG PERUBAHAN NOMOR STATISTIK RAUDLATUL ATHFAL (RA)

PERTAMA : Merubah Nomor Statistik Raudlatul Athfal (RA) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dengan ditetapkannya Nomor Statistik Raudlatul Athfal (RA) yang baru maka Nomor Statistik Raudlatul Athfal (RA) yang lama dinyatakan tidak berlaku;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pandeglang
Pada tanggal : 20 Juni 2012

Kepala Kantor

Drs. H. M. RASNA DAHLAN, M.Ag
NIP. 195707121983021001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten di Serang;
3. Kepala Raudlatul Athfal (RA) yang bersangkutan.



DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN PANDEGLANG

PIAGAM IZIN OPERASIONAL RAUDLATUL ATHFAL

NOMOR : Kd.28.2/PP.00 //2 / 2009

Berdasarkan Keputusan Kepala Departemen Agama Kantor Kabupaten Pandeglang
Nomor : Kd.28.2 / PP.00 / 2009, Tanggal, 23 Januari 2009

Diberikan kepada :


Nama Raudlatul Athfal	: QURROTA A'YUN
Alamat	: Kp. PALANYAR DS CIPEUCANG
Kecamatan	: CIPEUCANG
Kabupaten	: PANDEGLANG
Provinsi	: BANTEN
Penyelenggara Madrasah/	
Yayasan	: QURROTA A'YUN
Berdiri sejak tanggal	: 2008

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

0	1	2	2	8	0	2	0	8	0	0	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Pandeglang, 23 Januari 2009

Kepala



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN PANDEGLANG
H.M. FATHURRAHMAN, M.Pd
NIP. 150 197 893